



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jenderal Sudirman No. 28 ☎ (0418) 32329, Kabupaten Takalar

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
KABUPATEN TAKALAR

NOMOR : 35 / Itk / DPMPTSP / VI / 2023

TENTANG
PENETAPAN IZIN PENDIRIAN DAN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK KANAK

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TAKALAR

Membaca

- : a. Surat Permohonan : **Yayasan Perguruan Islam**, Desa. Galesong Baru, Kec. Galesong, Kabupaten Takalar **Nomor : 01/YBAS/V/2023**, tanggal, 25 Mei 2023 Permohonan Pengajuan Perpanjangan Izin Operasional.

Menimbang

- : a. bahwa untuk mengatur dan memperlancar program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta memperoleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" di atas maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar tentang penetapan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451)
3. Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411)
4. Peraturan Bupati Kabupaten Takalar No. 48 Tahun 2019 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dengan Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar
5. Peraturan Bupati Takalar Nomor : 121 Tahun 2023 tentang Tim Tehnis Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan kepada:
- Nama Organisasi : **YAYASAN PERGURUAN ISLAM**
- Alamat : Desa. Galesong Baru, Kec. Galesong, Kabupaten Takalar
: Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak yaitu:
- Nama : **TK AL-ABRAR**
- Alamat : Desa. Galesong Baru, Kec. Galesong, Kabupaten Takalar

KEDUA

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 18/C/1997 Pemberian izin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut;

KETIGA

- : Izin Operasional Taman Kanak Kanak ini berlaku dari tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan 20 Juni 2026.

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Takalar
Pada Tanggal, 20 Juni 2023

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

DR. ANDI RIJAL MUSTAMIN, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 197407131992111001